

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PT PEGADAIAN
CABANG KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PT PEGADAIAN CABANG KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Indiani
Nim : 14.16.15 0081
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Palopo, 26 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,


Sri Indiani

NIM.14.16.15.0081



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo, yang ditulis oleh Sri Indiani dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.15 0081, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari selasa, 26 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 23 November 2021

TIM PENGUJI

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M	Ketua Sidang	(.....)
2. Ilham, S. Ag., M.A	Penguji I	(.....)
3. Hendra Safri, S.E., M.M	Penguji II	(.....)
4. Dr. Rahmawati, M. Ag	Pembimbing I	(.....)
5. Dr. Fasiha, M.El	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M
NIP.19610208 199403 2 001

Hendra Safri, S.E., M.M
NIP.19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang kota Palopo”**. setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan matematika pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta atas cinta dan kasih sayangnya serta doa, didikan, dukungan, dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya, ayahanda Boddang dan ibunda Bayani serta saudara saudari penulis yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II, Bidang Adiministrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bapak, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Wakil Dekan I, Bidang Akademik. Bapak, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II, Bidang Adiministrasi Umum dan Keuangan. Bapak, Tajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bapak, Dr. Takdir, S.H., M.H,
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, M.M, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pembimbing Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Fasiha, M.EI. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan, masukan kepada penulis mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini
5. Drs. Zainuddin Samide, MA. Selaku penasehat akademik

6. Seluruh Dosen, dan Staf IAIN Palopo, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S. Ag., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
8. masyarakat kota palopo selaku objek yang diteliti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت ث ج ح خ د	Ta Ša Jim Ha Kha Dal	T Š J h kh D	Te Es(dengan titik diatas) Je H (dengan titik di bawah) Ka dan ha De
ذ	Žal	z	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز س ش ص ض ط	Zai Sin Syin Šad Đađ	Z S Sy s đ	Zet Es Es dan ye Es(dengan titik dibawah) De(dengan titik dibawah)
ظ	Ṭa	t	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ ف ق ك ل	Gain Fa Qaf Kaf Lam	G F Q K L	Ge Ef Qi Ka El
م	Mim	M	Em
ن و ه ء ي	Nun Wau Ha Hamzah Ya	N W H , Y	En We Ha Apostrof terbalik Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوَالًا : *hauला*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عَدُوٍّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:


هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:



Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	11
1. Persepsi	11
2. Masyarakat	13
3. Pengertian pegadaian	15
4. Perbandingan pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah	22
5. Dasar hukum	31
C. Kerangka pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Definisi istilah	37
D. Desain penelitian	37
E. Subjek penelitian/ informan	37
F. Data dan Sumber Data	38
G. Instrumen penelitian	38
H. Teknik Pengumpulan Data	39
I. Pemeriksaan keabsahan data	40
J. Teknik Analisis Data	40

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	42
A. Deskripsi Data	42
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 2 QS al- maidah /106:2	3
Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/283:2	31



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Utang Piutang.....	33
Hadis 2 Hadis Tentang Penanggung Jaminan.....	33



DAFTAR TABEL

Table 4.1 Jumlah penduduk kelompok menurut jenis kelamin di kota palopo....43

Tabel 4.1 Operasional Variable Penelitian Pt Pegadaian Cabang Palopo52




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pikir	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Palopo.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nota dinas pembimbing
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 5 Turnitin
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 9 Penilaian Berita Acara
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Sri Indiani, 2021 “*Persepsi Masyarakat Terhadap PT. Pegadaian Cabang Kota Palopo*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati Dan Fasiha.

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap PT. Pegadaian Cabang Kota Palopo. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Untuk memperoleh suatu data data maka peneliti melakukan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap PT pegadaian cabang kota palopo masih ada yang kurang paham untuk mengatasi persepsi masyarakat yang kurang memahami tentang pegadaian maka pihak pegadaian perlu melakukan beberapa upaya seperti memeberikan gambaran atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahama masyarakat yang masih begitu rendah, Sedangkan masyarakat yang sudah paham mengenai pegadaian itu karena mereka sudah pernah melakukan pinjaman kredit dan mereka mengenal pegadaian melalui pendidikan.

Kata Kunci: *Pegadaian, Gadai, Masyarakat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya, salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah lembaga jaminan. Perkembangan ekonomi akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit atau pinjaman baik itu untuk kegiatan industri, perdagangan, perseroan maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas memerlukan fasilitas kredit atau pinjaman dalam usahanya dan membutuhkan adanya jaminan bagi pemberi kredit. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan semangat bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kredit atau pinjaman.¹

Bentuk fasilitas kredit atau pinjaman yang disediakan pemerintah antara lain melalui bank pemerintah, atau bank swasta yang ikut berperan besar dalam pelayanan pemberian kredit kepada masyarakat. Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman moderen ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengagdaikan harta benda yang mereka miliki. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik rumah

¹ Ahliyani “ *Konsep Harga Lelang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Palopo)* ” skripsi IAIN palopo 2014*Pegadaian Cabang Palopo)*” (Skripsi IAIN Palopo 2014), 1.

tangga maupun social terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Maka alternatif yang terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut ke pada PT pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, merupakan beban yang berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kurang, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Maka untuk memenuhi semua kebutuhannya, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal merupakan sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk mendapatkan modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan dan lainnya. Sebagian besar masyarakat biasanya meminjam uang di lembaga perbankan namun dalam hal ini di bank prosedur kredit yang diberikan terlalu berbelit-belit.

Dalam mengatasi kesulitan mereka memilih meminjam uang di pegadaian dengan cara yang lebih cepat tanpa memerlukan waktu yang lama cukup dengan barang berharga seperti emas, barang elektronik dan barang bergerak. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan .³ Pemerintah berusaha membantu masyarakat

² Dwi Angraini, "Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Dipegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)", (Skripsi Umsu 2020), 1.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet 11, Jakarta:Rahawali Pers, 2011), 261-262.

dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit dengan prosedur yang lebih mudah. Salah satunya adalah lembaga pegadaian. Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu tiang kehidupan Negara. Perekonomian Negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semua kiranya bermanfaat dengan jalan menggadai, sehingga nasabah yang ingin meminjam uang tidak perlu lagi menjual barangnya cukup dengan menggadaikan barangnya di pegadaian.⁴

Dasar hukum tolong menolong dalam Qur'an Surah Al Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
 ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang

⁴ Ahliyani “ *Konsep Harga Lelang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Palopo)*” (Skripsi IAIN Palopo 2014), 1.

yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁵

Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin atas uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah tanggungan atau jaminan. Tanggungan ini diantaranya bisa berupa gadai atau barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik produktif maupun konsumtif. Dalam proses pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah. Pada masa krisis Pegadaian mendapatkan peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil, dan ternyata selama kurun waktu krisis ekonomi Nasional tersebut, PT Pegadaian dapat menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan menjadi salah satu perusahaan yang tidak begitu berpengaruh oleh krisis.

⁵ *Al-hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶ Sedangkan BUMN hanya berfungsi hanya memberikan pembiayaannya dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat untuk mendapatkan sewa dana atau bunga yang sangat tinggi.⁷

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, PTpegadaian cabang palopo mengambil jaminan dari pihak nasabah sebagai jaminan piutangnya, tetapi pihak pegadaian telah menetapkan bunga dan biaya administrasi dan biaya lainnya pada nasabah yang meminjam dan nasabah yang tidak mampu untuk

⁶ Veithzal Rivai, et.al, *“Bank and Financial Institution Management : Conventional and Sharia System”* (Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 1323.

⁷ Sigit Triandu, Et.Al, *“ Bank dan Lembaga Keuangan Lain”* (Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2006), 212.

melunasi piutangnya pada waktu yang telah ditentukan maka pihak pegadaian harus melelang barangnya untuk melunasi piutangnya.

Penulis memilih pegadaian cabang palopo karena pegadaian cabang palopo sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih cepat dan proses peminjaman yang lebih mudah selain itu dapat pula membantu masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, dan usaha menengah atau bisa juga dikatakan usaha kecil. Pengetahuan masyarakat mengenai pegadaian masih ada yang belum paham betul apa resiko jika meminjam dipegadaian konvensional, namun sebagian masyarakat sudah paham apa resiko meminjam dipegadaian konvensional, ada yang tahu jika meminjam dipegadaian ada bunga yang harus dibayarkan dan sebagian belum paham betul meskipun demikian mereka tetap meminjam karena kebutuhan yang sangat mendesak.

Jika dilihat lebih seksama kebanyakan masyarakat memilih pegadaian konvensional karena pegadaian konvensional telah berdiri dulu dari pada pegadaian syariah, dari kasat mata nasabah lebih banyak menggadaikan barangnya dipegadaian konvensional dari pada pegadaian syariah tapi kebanyakan nasabah yang lebih memilih untuk menggadaikan barangnya di pegadaian cabang kota palopo itu karena sudah memiliki unit-unit pembantu jadi lebih memudahkan masyarakat untuk memilih yang dekat dari tempat tinggalnya, dibandingkan dengan pegadaian syariah tidak memiliki unit hanya satu tempat.

Melihat dari masalah di atas maka dari itu peneliti tertarik dengan penelitan ini maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo*".

B. Batasan Masalah

Persepsi masyarakat terhadap PT pegadaian cabang kota palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan diteliti terdiri atas beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap PT pegadaian kota palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat secara umum, terkhusus tentang PT Pegadaian kota Palopo.
2. Sebagai bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya tentang PT Pegadaian kota Palopo.
3. penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau bahan informasi mengenai PT Pegadaian kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Dwiki Angraini dalam judul skripsinya, Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Dipegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai, dan unuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan sistem pembayarandan bunga terhadap objek gadai dipegadaian. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa dalam menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, KHUperdata, peraturan pemerintah no. 103 tahun 2000 tentang pt pegadaian, keputusan direksi pt pegadaianno 203/VL. 3.00.223 tentang perubahan nama layanan kredit usaha mikro pegadaian (kum) menjadi kredit kelayakan usaha pegadaian, keputusan direksi pt pegadaian no 106/us. 2.00/2004 tentang buku pedoman operasional kredit 9pok). Dalam melaksanakan penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai pegadaian cabang Krakatau medan mengalami beberapa kendala

keterbatasan SDM penaksir jaminan, persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan kurangnya publikasi dan sosialisasi.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang dimana peneliti terdahulu membahas tentang Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Dipegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan). Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang persepsi masyarakat terhadap PT pegadaian cabang kota palopo.

2. Putri Adelia Hasbi dalam judul skripsinya” *minat masyarkat terhadap jual beli mas dipegadaian syariah palopo* yang bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat terhadap jual beli emas dipegadaian syariah kota palopo. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu minat nasabah terhadap jual beli emas pegadaian syariah kota palopo dikarenakan jual beli menguntungkan, merupakan alternatif jual beli yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jual beli yang lainnya, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik dan halal sesuai dengan syariat islam.

Perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dimana peneliti sekarang melakukan penelitian dipegadaian konvensional, dan peneliti sekarang meneliti mengenai persepsi

⁸ Dwi Angraini, “Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Dipegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan), (Skripsi Umsu 2020), viii

masyarakat terhadap PT pegadaian sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai skripsinya minat masyarakat terhadap jual beli mas dipegadaian.⁹

3. Anggam Dita Angraini dalam judul skripsinya” pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan terhadap minat bertransaksi nasabah menggunakan aplikasi pegadaian digital *service*, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital *service*, pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital *service*, pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital *service*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa uji analisis memberikan hasil sebagai berikut: 1. Persepsi kemudahan (X1) secara persial berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital *service*, 2. Persepsi kegunaan (X2) secara persial berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi pegadaian *digital service*. 3. Persepsi kemudahan (X1), persepsi kegunaan (X2), secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital *service*.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu dimana peneliti sekarang menggunakan jenis

⁹ Putri Adelia Hasbi ” *minat masyarakat terhadap jual beli mas dipegadaian syariah palopo*”(skripsi IAIN PALOPO 2020), xix.

penelitian kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif.¹⁰

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) persepsi adalah tanggapan (penerimaan), langsung dari sesuatu, serapan dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹¹ Persepsi berasal dari bahasa Latin *Perseption* tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran atau pandangan terhadap pemahaman tentang lingkungan. Persepsi (*perception*) dalam arti sempit adalah penglihatan bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulasi yang mempengaruhi indera kita berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan.¹²

Berikut pendapat para ahli mengenai persepsi yakni:

Menurut Philip Kotler persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi

¹⁰ Anggam Dita Angraini dalam judul skripsinya " *pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan terhadap minat bertaransaksi nasabah menggunakan aplikasi pegadaian digital service*, (skripsi IAIN PONOROGO 2020), 1-3.

¹¹ Lilik Sukartini, "*Persepsi Mahasiswa Tentang Sistem Operasional Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Iain Palopo Angkatan 2015*, (skripsi IAIN Palopo 2015), 12

¹² Facriansyah, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo*" (skripsi IAIN Palopo, 2015), 23.

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Faktor terbentuknya persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, diterima oleh indera manusia, (*sensory receptor*) sebagai bentuk *sensation*. Sejumlah besar *sensation* yang diperoleh dari proses pertama di atas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi:

- a. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa dilihat, dan yang dirasakan.
- b. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- c. Sikap yaitu mempengaruhi *positive* atau *negative* pendapat yang akan diberikan kepada seseorang
- d. Motivasi yaitu hal yang membangkitkan hasrat seseorang mendasari sikap dan perilaku yang dilakukannya.
- e. Minat yaitu hal lain yang memberikan perbedaan penilaian seseorang pada suatu objek tertentu.

2. Masyarakat

1) Pengertian masyarakat

Masyarakat adalah sehimpunana orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lainnya.

Menurut Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

2) Unsur-unsur Masyarakat

- a) Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya, dan bukan mengumpulkan binatang.
- b) Telah berjalan dengan waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
- c) Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada suatu cita-cita yang sama.

3) Tipe-tipe Masyarakat

Di lihat dari sudut antropologi, masyarakat mempunyai dua kecenderungan tipe yaitu :

- a) Suatu masyarakat kecil yang belum begitu kompleks yang belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan teknologinya relatif sederhana. Suatu masyarakat yang strukturnya dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b) Masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah maju, teknologi maju, sudah mengenal tulisan. Suatu masyarakat yang sukar dilihat sekaligus segi-segi kegiatannya, dan hanya diselidiki dengan baik.

4) Faktor-Faktor yang mendorong manusia hidup bermasyarakat

- a) Adanya pernyataan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak serba bisa atau sebagai makhluk lemah. Karena itu ia selalu mendesak atau mencari kekuatan bersama, yang terdapat perserikatan dengan orang lain, sehingga mereka berlindung bersama-sama, dan mengejar kebutuhan kehidupan sehari-hari. Termasuk pula perlindungan keluarga itu sehari-hariterhadap bahaya diluar.
- b) Karena terjadinya habit pada tiap-tiap diri manusia. Manusia bermasyarakat, oleh karena ia telah mendapatkan bantuan yang

berfaedah yang diterima sejak kecil dari lingkungannya. Tegasnya manusia telah mendapatkan betapa manisnya hidup bermasyarakat.

- c) Karena adanya kesamaan keturunan, kesamaan territorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan, kesamaan cita-cita, kesamaan kebudayaan, dan yang lainnya.¹³

3. Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke nasabah dalam bentuk gadai. Perusahaan umum pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit ke nasabah atas dasar gadai.

Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁴

¹³ Mito Harahap, "Persepsi Masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Terhadap Pegadaian Syariah Sipirok", (skripsi IAIN Padangsidempuan 2019), 18.

¹⁴ Adrian Sutedi, "Hukum Gadai Syariah", (Cet 1, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 1.

Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas barang yang digadaikan diserahkan sebagai jaminan atas hutangnya itu. Kemudian jika nasabah tidak mampu membayar hutangnya atau jatuh tempo maka barang yang digadaikan akan dilelang untuk melunasi hutang-hutangnya.

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan

lembaga gadai.¹⁵ Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati mengenai pembayaran utang yang nantinya dilakukan oleh si peminjam maka pemberi utang, memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu harus dibayar oleh yang berhutang untuk maksud pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Pegadaian konvensional berjalan diatas dua perjanjian transaksi, yaitu perjanjian gadai, gadai yang dimaksud adalah menahan harta nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dimana pihak pegadaian memperoleh jaminan untuk uang yang dipinjam oleh pihak nasabah dan perjanjian sewa modal (bunga) dimana pihak nasabah harus membayar bunga pinjaman yang telah ditetapkan.

Adapun Keuntungan yang didapat dalam gadai yaitu sebagai berikut:


- (1) Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit
- (2) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya

¹⁵ Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Cet 11, Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 262.

- (3) Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk, apa jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.¹⁶

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memungut keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan.

Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

- 
- (a) Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang
 - (b) Menyediakan jasa titipan pada nasabah yang ingin menyimpan barangnya
 - (c) Memberi kredit kepada nasabah yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan
 - (d) Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar gadai
 - (e) Meningkatkan kesejahteraan nasabah terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar gadai, dan jasa dibidang keungan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁶ Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Cet 11, Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 262-265.

- (f) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai kepada Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif, Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif
- (g) Disamping penyaluran kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat
- (h) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.

Selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha pegadaian secara sepintas saja, yaitu sebagai tempat peminjam uang dengan cara menggadaikan barangnya. Namun dalam praktiknya disamping usaha peminjaman uang pegadaian juga melakukan usaha lain. Usaha lain yang dilakukan oleh pegadaian adalah sebagai berikut:

- (a) Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai ril dan kualitas barang-barang berharga miliknya seperti, emas, intan, berlian, mobil, televisi, dan barang-barang lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekadar ingin mengetahui jumlah kekayaannya
- (b) Melayani jasa titipan, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya untuk keamanan dan pemeliharaan seperti, sertifikat tanah, ijazah, perhiasan, STNK/BPKB dan lain-lain

- (c) Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap, pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan
- (d) Investasi, ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *Build, Operate And Transfer (BOT)*
- (e) Galeri, melayani jual dan beli perhiasan (emas, berlian dan perak) dengan dilampiri sertifikat jaminan
- (f) Gadai, merupakan jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi secepatnya dengan cara hukum gadai.

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di Bank. Dalam pegadaian, prosedur untuk memperoleh dana pinjaman bagi nasabah yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat yaitu sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri dan mengisi aplikasi yang tersedia untuk peminjaman uang.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir oleh juru taksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang mungkin dipinjamkan kepada nasabah

- c. Atas dasar jumlah taksiran harga barang yang akan digadaikan dinegosiasikan antara nasabah dengan pegadaian untuk jumlah pinjaman yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu pinjaman. Dalam proses ini ditentukan besarnya sewa uang pinjaman yang menjadi kewajiban pihak yang menggadaikan barangnya
- d. Tahap selanjutnya dilakukan penyerahan barang yang akan digadaikan, yaitu setelah jumlahnya disepakati dan jangka waktu disetujui bersama, dilakukan pengikatan gadai, dan barang yang digadaikan diterima dipegadaian dan akhirnya pegadaian memberikan bukti tanda terima barang yang digadaikan
- e. Nasabah mencairkan jumlah pinjaman pada loket yang tersedia
- f. Pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir dengan adanya potongan biaya.

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah Prosedurnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu

- b) Bila nasabah telah memiliki uang dan bermaksud akan melunasi pinjaman dan bermaksud akan menebus barang yang digadaikan, dapat segera dilakukan meskipun waktu pinjaman belum berakhir. Uang pinjaman tersebut dapat disetor dengan tebusan gadai dapat langsung disetor kepedagaan
- c) Nasabah membayar kembali pinjaman beserta sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan barang bukti surat gadai
- d) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan
- e) Barang yang akan digadaikan dikembalikan kepada nasabah
- f) Dalam hal hingga batas akhir waktu gadai yang disepakati, nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan belum menebus barang yang digadaikan, pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil lelang akan diberitahukan kepada nasabah, dan pegadaian memperhitungkan dari hasil lelang dengan uang pinjaman beserta sewa modal (bunga) dan biaya administrasi lelang. Selanjutnya sisa hasil lelang diserahkan kepada nasabah yang disertai dengan rincian perhitungan.

Adapun Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang, sedang pelelangannya adalah sebagai berikut: waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang, Lelang dipimpin oleh Kantor

Cabang (Kepala Cabang), dibacakan tata tertip melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang, Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.¹⁷

4. Perbandingan Pegadaian Konvensional dan Syariah

pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai Ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali.

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah “suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang”. Gadai atau dalam bahasa Arab *Rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: “*tsabata*, yang artinya tetap; *dama*, yang artinya kekal atau langgeng, sedangkan *habasa*, yang artinya menahan”. Gadai dalam Islam disebut *Rahn* yaitu harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal menunaikannya. Selain memiliki persamaan antara gadai Syariah dan gadai Konvensional, gadai Syariah juga memiliki perbedaan dengan gadai Konvensional. Perbedaannya *rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga

¹⁷ Muhammad Solikul Hai, “Pegadaian Syariah” (Eds,1: Jakarta: Salemba Diniyah), 37.

menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.

Sedangkan pengertian gadai atau *Rahn* menurut istilah *syara'* adalah: Maka dalam hal ini adapun pendapat dari para ulama tentang pegadaian konvensional menurut Ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

- 1) Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:

Menurut Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut: Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *Syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

- 2) Menurut Syafi'iyah dalam melakukan suatu jaminan maka yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yaitu berupa benda, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

- 3) Hanabilah memberikan definisi *rahn* sebagai berikut :

Menurut hanabilah dalam melakukan peminjaman atas dasar hukum gadai harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.

4) Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut :

Menurut mallikiyah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam *ar-rahn*.

Rahn dalam akadnya dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan menerima jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Gadai diatur di dalam KUHPerdara Buku Kedua, Bab Kedua Puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Kemudian yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biayabiaya mana yang harus didahulukan

Adapun sistem pegadaian syariah (*Rahn*) hampir sama dengan pegadaian konvensional. Sistem implementasi pegadaian syariah menyalurkan sejumlah uang pinjaman dengan jaminan barang. Prosedurnya cukup sederhana. Masyarakat yang ingin menggadai barang yang dimiliki hanya perlu menunjukkan identitas diri dan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Selanjutnya, uang pinjaman akan diberikan dalam waktu relatif singkat. Sementara untuk melunasi pinjaman masyarakat hanya diharuskan menyerahkan uang kembali beserta surat bukti pegadaian syariah saja. Prosesnya singkat tidak memakan waktu lama.

Perbedaan atau persamaan gadai dan *rahn* dalam Islam adalah sebagai berikut:

Adapun hal mengenai persamaan gadai dengan *rahn* yakni:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan *rahn* dan gadai adalah sebagai berikut:

- 1) *Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dari nasabah dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya bisa berlaku pada suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak; sedangkan dalam hukum islam, *rahn* juga berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 3) Dalam *rahn*, menurut islam tidak ada istilah bunga
- 4) Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum dan sekarang sudah berubah menjadi PT (PERSERO) pegadaian sedangkan dalam hukum islam *rahn* dapat dilaksanakan melalui lembaga atau tanpa melalui suatu lembaga.¹⁸

Adapun manfaat dari barang gadaian yaitu sebagai berikut:

Beberapa pendapat dibawah ini mengenai manfaat barang gadai yakni pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh nasabah sebagai pemilik maupun pihak pegadaian sebagai pemegang amanah, kecuali sudah mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak pegadaian terhadap barang jaminan hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan

¹⁸ Muhammad Sholikul Hadi, "Pegadaian Syariah"(eds 1: Jakarta; Salemba Diniyah 2003). h.42-43

atau memungut hasilnya. selama barang jaminan ditangan pegadaian sebagai jaminan hutang, nasabah tidak berhak menggunakan barang jaminan. Kecuali kedua belah pihak sepakat agar baranag jaminan tersebut dipergunakan.

Adapun pendapat Para Ulama Fiqih sepakat tentang pemanfaatan barang gadai menurut Syafi'I (1997) adalah sebagai berikut:

Pendapat ulama *Hanafiyah* dalam pendapatnya, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menerima gadai memberi ijin, maka sah-lah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh yang menggadaikan sesuai dengan fungsinya, barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi yang meminjamkan uang, maka barang tersebut dikuasai oleh pegadaian, karena apabila barang tersebut masih dipegang oleh nasabah berarti keluar dari tanganya dan barang jaminan menjadi tidak ada artinya dan apabila barang pegadaian dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pihak pegadaian berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya pemeliharaan.

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq. Memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai itu tidak ubahnya Qiradh, dan setiap bentuk Qiradh yang mengambil manfaat adalah riba, kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

Sedangkan menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiah hukumnya boleh. Selama ada izin dari pemilik harta yang digadaikan itu, jika ingin mengikuti pendapat ulama kalangan Hanafiah, dalam sistem gadai maka hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya, atau menjadi batal saat pihak pemilik barang tidak mengizinkan barangnya untuk dipergunakan. Dengan demikian intinya adalah bahwa ada ulama yang membolehkan menggunakan barang gadaian itu untuk di pergunakan pegadaian.

Pendapat ulama *Malikiyah* mengenai pemanfaatan dan pemungutan hasil barang gadaian, berpendapat bahwa: hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama pihak penerima gadai tidak mensyaratkan.

Berdasarkan hadis menurut Imam Maliki membolehkan pemanfaatan barang gadai apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan:

- 1) Utang terjadi disebabkan karena jual beli bukan karena menguntungkan
- 2) Pihak menerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai adalah untuknya
- 3) Menentukan jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila

pengambilan manfaat tersebut dengan sebab menguntungkan, maka tidak sah baik penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta ditentukan waktunya atau pun tidak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa utang bukan untuk memperoleh keuntungan jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaatnya.

Pendapat tersebut, berdasarkan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut: artinya dari Abu Hurairah r.a. Berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Barang jaminan itu dapat digunakan.

Pendapat ulama *as-Syafi'iyah* menyatakan dalam buku *Al-um* bahwa manfaat dari barang jaminan atau gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak boleh menggunakan barang yang dijamin bagi yang menerima gadai. Dalam kitab *Al-fiqih 'ala al-Madzahibul Al-Arba'ah* juga menjelaskan bahwa ulama-ulama *syafi'iyah* mengatakan, masyarakat yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan pihak penerima gadai atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai. Pegadaian boleh mengambil manfaat barang gadai asal tidak mengurangi nilainya.

Kitab *Al-imam Syaf'I* dalam hadis Rasulullah yang berbunyi: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata. Dalam Sabda Rasulullah SAW bunyinya yaitu: barang jaminan itu dapat ditanggung dan diperoleh.

Disebutkan diatas bahwa, masyarakat yang memakai barang jaminan tersebut tidak masalah baginya karena itu hak miliknya, namun walaupun seperti itu harus ada perjanjian jadi jika nanti ada masalah mengenai barang jaminan tersebut bukan lagi tanggungan pegadaian melainkan pemberi gadai, barang tersebut dipercayakan kepada si penggadai agar merawatnya dan resiko ditanggung olehnya atas hutang yang telah dipinjamkannya sampai batas waktu yang telah ditentukan pada waktu perjanjian.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, maka kesimpulannya bahwa pada dasarnya para ulama membolehkan pemanfaatan barang gadai. Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Maka dalam akad gadai (*rahn*), nasabah (*rahin*) tetap memiliki hak milik atas barang (*marhun*) sedangkan pegadaian (*murtahin*) memiliki hak menahan barang (*marhun*) sebagai jaminan pelunasan utang.

5. Dasar hukum gadai

Sistem utang piutang dalam pegadaian ini diperbolehkan dan disyariatkan atas dasar hukum, yang menjadi landasan gadai dalam pandangan islam adalah ayat-ayat al-Qu'ran, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut ini:

Adapun dasar hukum berdasarkan Al-Qu'ran atau ayat-ayat yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian dalam konsep gadai dimana dalam QS Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ رَاءِئِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahannya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhan-nya. Dan janganlah menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut adalah Allah SAW memberikan perintah kepada seseorang yang mengadakan hutang piutang dengan orang lain yang tidak mampu menulis sendiri, maka hendaknya orang berhutang memberikan sesuatu berupa barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya.

Hal ini dapat kita maksudkan agar orang yang memberikan hutang kepadanya tidak mengalami kerugian nantinya. Ayat tersebut menyebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sesuai dengan jaminan hutangnya. Maka dari itu pemberi utang bisa percaya kepada orang yang berhutang kepadanya, karena dalam perjalanan tersebut tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya, perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan *mukim* adalah “

adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan *Sya'ra* yang dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya itu.”

Sedangkan berdasarkan As-Sunnah dalam hadis berasal dari' aisyah r.a:

عَنْ إِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ لَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَتْرًا

طَعَامٍ دَرِيهِمْ يِّي إِلَى هَنَّهُ رَوَّاجِلٍ دِرَّ عَا حَدِيدِيْمِنُ

Artinya: Aisyah r.a berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya. (HR.Bukhari).¹⁹ Hadis diatas menyatakan bahwa Nabi SAW Pernah membeli makanan pada orang yahudi, dengan menggadaikan baju besinya sebagai agunan (jaminan).

Adapun hadis Anas ibn Malik Dari Anas ia berkata yang artinya: Rasulullah Saw. menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi itu beliau mengambil Sya'ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'I, dan Ibnu Majah).²⁰ Hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan bahan makanan.

Menurut Ijma' Para ulama'telah sepakat bahwa *rahn* (gadai) dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentangkan kebolehan demikian pula landasan hukumnya, *Jumhur* berpendapat di Syari'atkan pada waktu bepergian dan tidak bepergian, hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulluah


¹⁹ Sodikur Rachman, “*Hadits Gadai*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Menganti Gresik,<http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadist-gadai.html?m=1>,(diakses 10/10/2018).

²⁰ *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*, (skripsi UIN Alauddin Makassar 2016), 15.

SAW terhadap orang yahudi di madinah. Adapun dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya gadai (*rahn*) dilakukan pada waktu bepergian. Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan tersebut mereka mempunyai dasar hukum yang sama, namun mereka juga memiliki penafsiran yang berbeda-beda.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian. Penelitian ini membatasi masalah tentang "Persepsi masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo". Untuk mempelajari alur kerangka pikir, penulis memberikan gambaran kerangka pikir yang menjadi acuan dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka diatas menggambarkan bahwa kantor pegadaian, pemahaman masyarakat tentang pegadaian masih sangat minim, adapun masyarakat yang paham mengenai pegadaian mereka hanya sekedar tahu, sedangkan masyarakat yang sudah paham itu karena mereka pernah melakukan pinjaman kredit di PT pegadaian. Gadai sendiri merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik nasabah tetapi dikuasai oleh penerima gadai (pegadaian).

Masyarakat tidak perlu harus kehilangan barangnya, jadi pegadaian sangat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa harus masyarakat kehilangan haknya terhadap barang yang dimilikinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara Verbal dan kualifikasinya bersifat Teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif maksudnya adalah metode penyajian yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini peneliti bukan saja memberikan gambaran-gambaran terhadap fenomena yang terjadi, tetapi akan melakukan perbandingan antar satu fenomena dengan fenomena yang terjadi di Masyarakat Kota Palopo terhadap PT Pegadaian yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Palopo.

C. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul” Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Palopo” maka peneliti menyarankan beberapa definisi yang dianggap penting.

1. Pegadaian adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dalam sistem gadai untuk mendapatkan keuntungan.
2. Persepsi masyarakat terhadap pegadaian masih minim dimana masyarakat belum memahami secara detail mengenai pegadaian, produk-produk apa saja yang ditawarkan.

D. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pimpinan dan masyarakat kota Palopo dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki masalah sosial dan manusia. Memiliki deskripsi yang kompleks, susunan kata, laporan rinci dari responden yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

E. Subjek penelitian/ informan

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah Masyarakat kota palopo 184.681 jiwa dengan mewawancarai 10 informan.

F. Data Dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh. sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode observasi, dan hasil wawancara langsung terhadap masyarakat kota Palopo sekitar 10 orang.
2. Data Sekunder adalah data yang mendukung penelitian ini atau data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini nantinya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu peneliti melakukan penelitian dengan interview atau wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada pimpinan dan masyarakat untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan beberapa alat yaitu berupa buku catatan pertanyaan maupun handphone.

H. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan suatu data baik teori kepustakaan maupun observasi, wawancara, dan dokumen yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang kota Palopo pengumpulan suatu data menggunakan tiga metode sebagai berikut:

a. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi berstruktur, yaitu penulis melakukan pengamatan melalui aspek-aspek saja yang akan diamati dimana kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penulis terlebih dahulu harus merencanakan hal-hal apa saja yang perlu diamati agar masalah tersebut mudah dipecahkan. Untuk kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan HP atau buku catatan ketika dilapangan.

b. Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pemimpin pegadaian dan masyarakat kota palopo.

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Eds. 1; Yogyakarta: Pustaka baruoress, 2014), 31.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan seperti pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).²² Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian masyarakat kota Palopo yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai sampel penelitian.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih asli maka peneliti melakukan trigulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau mencari data melalui referensi dari buku.

J. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

²² Hadari Nawali, et.al, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Jakarta: Asdi Maha Satya, 2004), 120.

maupun orang lain.²³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa-analisa kualitatif lapangan, karena diadakan menganalisis data di gunakan cara berfikir induktif. Adapun berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir yang bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

Maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat umum. Data yang di dapat dari nasabah dan pegadaian kemudian di dokumentasikan, selanjutnya data tersebut di adakan pengelolaan dan pengamatan kemudian di ambil kesimpulan.



²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Eds. 4; Bandung: Alfabeta, 2013), 333.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Objek penelitian

Kota palopo secara geografis terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10$ - $120^{\circ}14'14'43''$ Bujur timur. Kota palopo yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di tanah Luwu, di mana disebelah utara berbatasan dengan kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, disebelah timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan disebelah barat Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban dari arus lalu lintas yang ada.

Luas wilayah administrasi kota palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, kota palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan, dan memiliki penduduk sekitar 184.681 jiwa.

Table 4.1 Jumlah penduduk kelompok menurut jenis kelamin di kota palopo.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	87,812	92,866	180,678
2019	89,583	95,031	184,614
2020	92,444	92,237	184,681

2. Gambaran Umum Berdirinya Pegadaian

Usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia, kemudian meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda, lewat pihak VOC, usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda. Di Indonesia pegadaian dimulai ketika pemerintahan penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20/8/1746, ketika Inggris mengambil alih pemerintah (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat.

Ketika Belanda berkuasa kembali, dikeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12/3/1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1/4/1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari Ulang Tahun pegadaian.

Selanjutnya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP, 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No. 10/1990 (yang diperbarui dengan PP No.103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM),²⁴ dan berubah lagi menjadi PT (PERSERO) pada tanggal 1 April 2012, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 51 tahun 2011 hingga sekarang.²⁵

Menurut laporan tahunan pegadaian pada tahun (2012) yang ada di Indonesia dimana pada lembaga pegadaian terdiri dari 1 Kantor Pusat, dan terdiri dari 13 Kantor Wilayah dan dimana total ± 4.604 Kantor Cabang dengan perincian yaitu 719 Kantor Cabang Konvensional, sedangkan Cabang Syariah sebanyak 151, 3.266 Unit-Unit Pelayanan Cabang Konvensional (UPC), dan 468 Unit Pelayanan Syariah (UPS) yang tersebar di beberapa daerah saat ini.

Adapun Visi dan Misi PT Pegadaian Cabang Palopo

a. visi

- 1) Menjadi perusahaan fully financial services yang berbasis digital.
- 2) Mengembangkan skala bisnis pembiayaan digital dan akses pada pasar modal.

²⁴ Veithzal Rivai, et.al, “*Bank and Financial Institution Management : Conventional and Sharia System*” (Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 1317.

²⁵ Julianty M Papatungan, Et.Al, “Akibat Hukum Perubahan Status Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perseroan Terbatas PT Pegadaian (Persero)”. http://pasca.ac.id/jurnal/inc/download.php?id_journal=182&liksx=b4e6b8b77a255260ea37d4469067b5&ext=.pdf&hit=2, di akses pada tanggal 20 April 2020, 3.

3) Menjadi perusahaan finansial terbaik di Indonesia.

b. Misi

a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.

b) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.

c) Memberikan *serfice excellence* dengan fokus melalui:

a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.

b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.

c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.

d) SDM yang profesional berbudaya kinerja²⁶

c. Produk-Produk PT pegadaian Cabang Palopo

(1) KCA (kredit cepat aman) merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. KCA adalah salah-satu produk pinjaman pegadaian dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini sendiri, nasabah diharuskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, motor, laptop, ponsel, dan barang elektronik lain selain itu, aman dan prosedurnya mudah, yaitu dengan jaminan barang. Uang dipinjamkan tergantung dari nilai tafsiran barangnya, dan uang yang pinjamkan tidak

²⁶ Trisilo Wibowo, Wawancara Pimpinan PT Cabang Palopo Pada Tanggal 21 januari 2019

ditentukan berapa yang harus dipinjam tergantung dari nasabah berapa yang harus dipinjam dari nilai tafsiran barangnya dan uang yang dipinjam bunga dihitung selama per 15 hari dari uang yang dipinjam, Adapun sewa modal atau bunga pinjaman KCA adalah sebesar 1-1,2 persen per 15 hari selain bunga perlu juga membayar biaya administrasi.

- (2) Gadai prima adalah proses pemberian pinjaman dengan jangka waktu selama dua bulan. Pegadaian KCA adalah produk kredit cepat dan aman yang pinjaman dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari. Tenor ini bisa diperpanjang. Krasida Kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak, seperti: perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang bergerak lainnya.
- (3) Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki mobil atau motor dengan cara angsuran. Adapun jangka waktu pembiayaannya dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Untuk mendapatkan pembiayaan ini nasabah harus terdaftar sebagai pegawai tetap yang telah bekerja selama minimal 2 tahun.
- (4) Arrum Haji pembiayaan dengan layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran haji dengan jaminan berupa emas.


- (5) Emasku yaitu untuk memperoleh emas murni dengan angsuran sebanyak 12 kali dan mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan.
- (6) Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga terjangkau. Layanan ini juga sekaligus memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berinvestasi emas. Dengan harga terjangkau yang dimulai dengan harga Rp 5000an atau setara dengan berat 0,01 gram, nasabah sudah memiliki tabungan emas.
- (7) Rantas Jili Tanah atau Gadai Sertifikat Tanah dan Bangunan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berpenghasilan tetap /rutin , pengusaha mikro kecil dan petani dengan syarat sertifikatnya di ambil oleh pihak pegadaian sebagai jaminan atas piutangnya.
- (8) Logam mulia layanan penjualan emas batangan kepada nasabah secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang lebih fleksibel.²⁷

d. Struktur organisasi PT pegadian cabang palopo

Organisasi dalam pengertian stasis merupakan suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedang dalam pengertian adalah suatu proses kerjasama antara satu atau dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada umumnya suatu organisasi dapat digambarkan dalam suatu bentuk bagan tertentu, sehingga dengan bagan

²⁷ Trisilo Wibowo, *Wawancara Pimpinan PT Cabang Palopo* Pada, Tanggal 23 januari 2019

tersebut akan jelas terlihat tugas serta kedudukan masing-masing dalam organisasi tersebut. Pegadaian cabang palopo juga terdapat pembagian tugas, dengan kata lain bahwa setiap struktur organisasi dalam cabang pegadaian tergantung kebutuhan dari perusahaan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Palopo Periode 2019

Di bawah ini adalah Penjelasan tentang tugas pokok dalam struktur organisasi pegawai pegadaian sebagai berikut:

(a) Pimpinan Cabang

Mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan memiliki kuasa pemutus taksiran kredit, sebagai pelaksana kebijakan struktur dan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan, mengendalikan operasional UPC dan usaha lainnya.

(b) Penaksir Barang

Adapun tugas dari penaksir barang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

(c) Penaksir BUMDES

Menafsikan dana kepada sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKN). Dan menyeleksi nasabah yang ingin meminjam uang apakah nasabah

itu berhak atau tidak dipinjamkan dan memastikan kredit yang diberikan nantinya bisa digunakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan terjadinya kredit macet yang nanti merugikan BUMDES.

(d) Pengelola Anggunan

Tugas dari pengelola anggunan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap 15 barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

(e) Kasir

Adapun tugas kasir yaitu Melaksanakan penerimaan pelunasan uangpinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang, Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

(f) Sales force

Melakukan hal yang berhubungan langsung dengan nasabah dalam hal menawarkan produk-produk yang ada dipegadainnya.

(g) Security


Melakukan pengaman ditempat dia bekerja dan memantau segala hal yang bisa menimbulkan keributan dan juga bisa juga sebagai tempat untuk menanyakan hal yang tidak dimengerti nasabah.

(h) Office Boy

Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan seperti bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan kerapian kantor perusahaanya.

(i) Pengelola Unit

Sebagai unit pembantu dalam kantor Cabang Pegadaian jadi nasabah tidak perlu lagi pergi kekantor cabang karna sudah ada unit pegadaian.



Tabel 4.2 Operasional Variable Penelitian PT Pegadaian Cabang Palopo

No	Variable penelitian	Indikator
1	Ketetapan waktu	Kecepatan pelayanan, profesional, keluesanjam kerja, ketelitian dalam bekerja
2	Prosedur dan mekanisme	Kemudahan bertransaksi, proses yang tak berbelit-belit
3	Biaya pelayanan	Dapat dijangkau dengan biaya yang relatif murah
4	Kenyamanan pelayanan	Kesejukan ruang kerja, memberikan pelayanan yang melebihi apa yang dijanjikan
5	Keamanan jaminan	Barang jaminan tidak rusak, tidak cacat, tidak hilang, keamanan gedung dan kantor cabang serta sistem keamanan yang terjamin.

Adapun mengenai penjelasan tentang tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

Prosedur dalam pelaksanaan transaksi gadai yang terjadi di PT Pegadaian antara masyarakat dengan pihak pegadaian lain pada prinsipnya sama. Dimana mereka menggadai mendatangi kantor pegadaian. Adapun Prosedur untuk memperoleh uang pinjaman dari menggadaikan suatu barang bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera, dengan sangat sederhana, mudah dan cepat yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung kepegadaian, satpam akan mengarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah
- 2) Calon nasabah mengisi formulir gadai sesuai data pribadi
- 3) Calon nasabah pergi kepetugas penafsir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP
- 4) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditafsir dan ditetapkan harga gadainya. Berdasarkan nilai taksiran yang dibuat penafsir, maka ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah, dan penafsir memberi pilihan bahwa berapa uang yang mau diambil, bisa separuhnya dan bisa diambil sepenuhnya
- 5) Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir dengan potongan biaya administrasi sesuai.

Prosedur diatas peneliti menyimpulkan bahwa pihak nasabah tidak perlu lagi membuka rekening bisa langsung bertransaksi tanpa buku rekening, dan hal ini membuat nasabah terkadang berfikir dua kali apabila ada pembuatan rekening tersebut karena prosesnya akan lebih lama. Praktek ini menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai juga

akan merasa dirugikan pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.

Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya, sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak penggadaai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Praktik seperti ini jelas akan merugikan dan memberatkan pihak pengadaian. Bunga akan dihitung dengan persentase berdasarkan pada golongan barang yang digadaikan, jika nasabah sepakat dengan jumlah taksiran dari barang gadaian dan jumlah yang dapat dipinjamkan maka petugas pegadaian segera melakukan administrasi dan pencairan dana.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam di pegadaian sebagai berikut:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Nasabah juga mendapat manfaat, memberikan penaksiran nilai suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa emas, motor, mobil atau alat elektronik.
- b. Penitipan suatu barang pada tempat yang aman dan dapat dipercaya oleh nasabah.

Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi pegadaian adalah sebagai berikut:

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari pegadaian
- c) Pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana
- d) Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk: dana pembangunan, cadangan umum, cadangan tujuan, donasi sosial.

Adapun hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai pada PT Pegadaian yaitu sebagai berikut:

- a) Hak dan kewajiban penggadai. hak penggadai yaitu berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari pihak pegadaian, berhak untuk mendapatkan pengembalian barang yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya. Sedangkan kewajiban penggadai yaitu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai.

b) Hak dan kewajiban penerima gadai, hak penerima gadai yaitu berhak untuk melakukan perjanjian dengan nasabah dengan memungut biaya yaitu berupa bunga pinjaman atas barang yang digadaikan, pihak nasabah berhak untuk membayar uang pinjaman jika sudah batas waktu yang telah ditentukan, bagi nasabah sangat berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai, dan pihak pegadaian berkewajiban mengembalikan barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada penggadai jika sudah melunasi piutangnya. Namun jika nasabah tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamkannya maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan jika sudah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu untuk menebus barangnya.

Menurut masyarakat mengenai PT Pegadaian Cabang Palopo untuk melakukan peminjaman uang cukup mudah tetapi dalam hal ini pihak pegadaian memberikan biaya berupa bunga pinjaman kepada masyarakat sebagai keuntungan yang didapat. hutang dengan barang jaminan antara pemberi gadai dengan penerima gadai, pemberi gadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan suatu barang jaminan. Kebanyakan masyarakat melaksanakan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Seperti yang dikatakan pimpinan Pegadaian Cabang Palopo bahwa nasabah yang ingin meminjam uang harus menyiapkan barang yang ingin

digadaikan sebagai jaminan atas uang yang diperolehnya dengan perjanjian bahwa uang yang dipinjamkan menggunakan bunga atau sewa modal yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pegadaian jika sudah jatuh tempo namun jika masyarakat tidak melunasi barang yang digadaikan pada batas waktu yang telah ditentukan maka pihak pegadaian mengambil alih barang tersebut dan barang tersebut akan dilelang sesuai dengan prosedur.²⁸

Meskipun masyarakat mengetahui bahwa meminjam uang dipegadaian konvensional memungut biaya bunga, masyarakat tetap melakukan peminjaman itu dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak dan pegadaian adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan uang sesegera mungkin.

Mekanisme operasional pegadaian melalui gadai yaitu masyarakat yang ingin menggadaikan barang harus menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan atas utangnya. Kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Namun adapun akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Pihak pegadaian akan memperoleh keuntungan dari bunga yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan kepada pihak pegadain dengan konsekuensi bahwa jumlah atau nilai pinjaman

²⁸ Trisilo wibowo, wawancara pimpinan pegadaian cabang palopo. Pada tanggal 06 februari 2019

yang diberikan kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan jaminan. Mekanisme dalam pegadaian, khususnya tempat penyimpanan barang yang dimaksud yaitu tempat barang yang disediakan oleh lembaga dan ada petugas yang diarahkan untuk menjaganya agar barang tersebut tersimpan dengan aman, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan dengan berfikir bahwa barangnya itu hilang atau dicuri, semua itu merupakan tanggungan dari pihak pegadaian.

Dimana dalam praktiknya khususnya masyarakat, dengan praktik gadai dengan memberikan jaminan jadi pihak masyarakat sebagai pemberi gadai meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua penerima gadai dengan memberikan jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak kepada pihak kedua dimana ketentuannya, apabila batas waktu yang telah diberikan telah tiba maka pihak penggadai berkewajiban untuk melunasi hutangnya.

B. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang kota Palopo

Pegadaian merupakan salah satu Badan Milik Negara (BUMN) yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan Nasional, peningkatan Nasional, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengkreditan pada pegadaian dapat dilakukan oleh siapapun baik perseorangan maupun antar badan.

Masyarakat secara keseluruhan merespon baik dengan keberadaan PT Pegadaian Cabang kota Palopo yang ada. Dalam persepsi masyarakat mengenai PT pegadaian cabang kota palopo, masyarakat sudah tahu apa itu pegadaian, namun sebagian masyarakat hanya tahu bahwa pegadaian adalah tempat untuk peminjaman uang dengan cara menggadai dan barang sebagai jaminan utangnya tanpa mengetahui resiko apa saja jika meminjam dipegadaian konvensional karena pegadaian konvensional identik dengan sewa modal atau bunga pinjaman, meskipun begitu mereka tetap melakukan peminjaman itu karena proses peminjaman lebih cepat dan tidak berbelit-belit seperti dibank. Jadi Dalam Hal ini sebagian masyarakat memilih pegadaian itu dikarena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga terpaksa harus meminjam kepegadaian karena proses peminjaman lebih cepat dan barang berharga sebagai jaminannya.

Bagi masyarakat yang terpenting hanyalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pinjaman uang dengan cara yang lebih cepat dan mudah sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi, tanpa memikirkan resiko yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan gadai tersebut. Kita ketahui bahwa pegadaian bertujuan untuk menolong masyarakat Ekonomi lemah namun pihak pegadaian menarik keuntungan melalui penarikan bunga atau sewa modal. Beberapa pendapat mengenai pemahaman masyarakat mengenai pegadaian, dapat dilihat dari tingkat pemahaman. Adapun tingkat pemahaman yang diperoleh peneliti yakni masyarakat yang kurang paham dan adapun masyarakat yang sudah memahami secara detail.

Masyarakat yang kurang paham mengenai pegadaian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pernah melakukan kegiatan transaksi dan berinteraksi langsung dengan pegadaian, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat pernah melakukan peminjaman dana dipegadaian, namun meskipun sebagian masyarakat pernah melakukan interaksi langsung akan tetapi masih kurang memahami secara komprehensif mengenai pegadaian. Masyarakat yang kurang memahami, di akibatkan oleh minimnya pengetahuan dan informasi yang dapat realisasikan langsung meskipun pernah berkaitan langsung dengan pegadaian.

Masyarakat yang memahami pegadaian secara akurat, masyarakat yang paham tentang pegadaian secara menyeluruh karena pernah melakukan peminjaman uang, pernah mempelajari mengenai gadai pada sebuah lembaga pendidikan, maka akan lebih mudah baginya memahami apa yang dijelaskan pihak pegadaian. Penjelasan yang telah dipaparkan oleh informan dinyatakan bahwa ada beberapa informan misintrepertasikan, kurang paham, dan paham mengenai pegadaian di antaranya:

“Menurut ibu astuti saya belum paham betul mengenai pegadaian saya hanya tahu bahwa kalau meminjam dipegadaian cukup dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang”²⁹

Hal ini dikemukakan, ibu harliani beliau mengatakan bahwa masyarakat yang masih kurang memiliki gambaran mengenai seperti apa itu pegadaian

²⁹ Astuti”Wawancara masyarakat kota Palopo” Pada Tanggal 04 Februari 2019

sebenarnya sudah mengetahui apa itu pegadaian tetapi belum memahami apa itu pegadaian dan keunggulan yang dimiliki oleh pegadaian.³⁰

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pegadaian juga dibenarkan oleh bapak herdi yang berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat hanya tahu tentang pegadaian tanpa memahaminya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui konsep pegadaian, masih ada yang bingung dengan sistem bunga, masih ada yang belum tahu mengenai istilah-istilah yang ada dipegadaian.³¹

Nurhayati mengemukakan bahwa ia tahu istilah pegadaian tetapi belum terlalu memahami tentang pegadaian dan produk-produk yang ada pada pegadaian. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pegadaian khususnya produk-produk pegadaian masih sangat kurang.³²

Berbeda dengan pemahaman masyarakat yang sudah benar-benar tahu mengetahui tentang pegadaian seperti yang dijelaskan oleh ibu musdalifa yang telah menggunakan produk pegadaian. Beliau juga mengemukakan alasannya lebih memilih pegadaian dari pada lembaga lainnya.

“ Menurut saya produk KCA proses peminjaman lebih cepat dan mudah, jadi jika saya membutuhkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak maka saya cukup membawa barang berharga saya misalkan handphone, emas sebagai jaminan atas pinjaman uang’³³

³⁰ Harliani” *Wawancara masyarakat kota Palopo*” Pada Tanggal 04 Februari 2019

³¹ Herdi “ *Wawancara masyarakat kota Palopo*” Pada 05 Februari 2019

³² Nurhayati “ *Wawancara masyarakat kotaPalopo*” Pada 05 Februari 2019

³³ Musdalifa, *wawancara masyarakat Kota Palopo*, Pada 04 Februari 2019

Menurut Ibu Rosnidar S.pd. meminjam dipegadaian lebih cepat yaitu proses peminjaman dana yang relatif cepat dan tidak terlalu ribet dalam mengurus berkas untuk pencairan dana. Calon nasabah cukup membawa barangnya sebagai jaminan atas piutang dengan biaya sewa. Namun jika calon nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut sesuai dengan prosedur yang disepakati yang tertera dikuitansi gadai. Pegadaian selalu menaksir barang sesuai dengan harga barang dan uang yang diberikan sesuai dengan taksiran barang atau jaminan. Dengan penitipan barang sangatlah aman.³⁴

Pelayanan yang diberikan cepat dan bagus dan menjadikan masyarakat semakin loyal dalam memilih pegadaian karena membuatnya nyaman dalam melakukan transaksi. Pelayanan yang diberikan karyawan pegadaian kepada masyarakat sangat memuaskan bagi mereka dan karyawannya melayani dengan sangat ramah, sopan dan penuh tanggung jawab. Serta memberikan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Bapak Burhan persepsi tentang pegadaian masih minim dia hanya tahu bahwa pegadaian adalah tempat untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan barang dengan adanya bunga pinjaman, dan tidak mengetahui banyak tentang pegadaian.³⁵

Sedangkan menurut Bapak Satria. A. Yunus jika meminjam dipegadaian proses peminjaman yang paling cepat.

³⁴ Rosnidar, *Wawancara masyarakat kota palopo*. Pada tanggal 04 februari 2019

³⁵ Burhan, *Wawancara masyarakat kota Palopo*, Pada Tanggal 05 Februari 2019

Pelayanan yang baik dapat mendapatkan nilai yang baik juga dimata nasabah dengan pelayanan seperti itu akan membuat nasabah tidak merasa kecewa dalam melakukan pinjaman karena pelayanannya sangat memuaskan. Pelayanan yang bagus akan memberikan dampak yang positif bagi nasabah, sehingga apabila ada kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah maka ia ke pegadaian untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Bapak Satria biaya sewa yang diberikan dia tidak mengetahuinya dan pelaksanaan lelang barang jaminan dilakukan sesuai dengan aturan. Dalam menafsirkan suatu barang disesuaikan dengan kondisi naik dan turunnya harga suatu barang di pasaran. dan dana yang diberikan mungkin sudah sesuai dengan barang yang ditaksirkan. Dan tempat penyimpanan lebih aman.³⁶

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat untuk mengatasi persepsi masyarakat yang kurang memahami tentang pegadaian maka pihak pegadaian perlu melakukan beberapa upaya seperti memberikan gambaran atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahaman masyarakat yang masih begitu rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep pegadaian baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas.

³⁶ Satria. A Yunus, Wawancara masyarakat Palopo, Pada Tanggal 05 Februari 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penuturan masyarakat mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo masyarakat masih kurang memahami pegadaian, dalam hal ini diungkapkan kebanyakan masyarakat sudah tahu apa itu pegadaian, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh pegadaian. Maka dari itu pihak pegadaian perlu melakukan beberapa upaya seperti memeberikan gambaran atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahama masyarakat yang masih begitu rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep pegadaian baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas.

Sedangkan masyarakat yang sudah paham mengenai pegadain itu karena mereka sudah pernah melakukan pinjaman kredit dan mereka mengenal pegadaian melalui pendidikan, sehingga pengetahuan mereka tentang pegadaian sudah tidak asing bagi mereka dan sudah memahami dengan baik.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti yaitu sebagai berikut: Untuk masyarakat khususnya umat muslim untuk menghindari riba sebaiknya memilih pegadaian syariah sebagai tempat untuk menggadaikan barang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahliyani “ *Konsep Harga Lelang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Palopo)*” skripsi IAIN palopo 2014
- Adelia Hasbi Putri” *minat masyarakat terhadap jual beli mas dipegadaian syariah palopo*”(skripsi IAIN PALOPO 2020)
- Al-hikmah, Al-qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro ,2010
- Astuti”*Wawancara masyarakat kota Palopo*” Pada Tanggal 04 Februari 2019
- Bapak adit “*masyarakat kota palopo*, pada tanggal 06 februari 2019
- Burhan,*Wawancara masyarakat kota Palopo*, Pada Tanggal 05 Februari 2019
- Dita Angraini Anggam ” *pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan terhadap minat bertaransaksi nasabah menggunakan aplikasi pegadaian digital service*, (skripsi IAIN PONOROGO 2020)
- Facriansyah, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo*” skripsi IAIN palopo,2015
- Harliani” *Wawancara masyarakat kota Palopo*” Pada Tanggal 04 Februari 2019
- Herdi “ *Wawancara masyarakat kota Palopo*” 05 Februari 2019
- Kasmir, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Cet 11, Jakarta:Rajawali Pers, 2011
- Mariati, *Wawancara masyarakat kota Palopo*. Pada tanggal 05 februari 2019
- Musdalifa, *wawancara masyarakat Kota Palopo*, 04 Februari 2019
- Nawali Hadari , et.al, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. V; Jakarta: Asdi Maha Satya, 2004
- Nurhayati “ *Wawancara masyarakat kotaPalopo*” 05 Februari 2019
- Rusyam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (skripsi UIN Alauddin Makassar 2011)
- Rivai Veithzal, et.al, “*Bank and Financial Institution Management : Conventional and Sharia System*” Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Rosnidar,*Wawancara masyarakat kota Palopo*. Pada tanggal 04 februari 2019

- Sholikul hadi Muhammad “*Pegadaian Syariah*” eds 1, Jakarta: salemba diniyah 2003
- Sutedi Adrian, “*Hukum Gadai Syariah*” Cet. 1 Bandung: Alfabeta 2011
- Sodiqur Rachman, “*Hadits Gadai*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Menganti Gresik, <http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadist-gadai.html?m=1>, diakses 10/10/2018.
- Sutedi Adrian, “*Hukum Gadai Syariah*”, Cet 1, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011
- Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, eds 1, yoqyakarta: graha ilmu ,2013
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Eds. 1; Yogyakarta: Pustakabaruress, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* , Eds. 4; Bandung: Alfabeta, 2013
- Satria. A Yunus, *Wawancara masyarakat Palopo*, Pada Tanggal 05 Februari 2019
- Sukartini Lilik, *Persepsi Mahasiswa Tentang Sistem Operasional Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Iain Palopo Angkatan 2015*, skripsi IAIN Palopo 2015
- Triandu Sigit, Et. Al, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*” Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Wibowo Trisilo, *Wawancara Pimpinan Pegadaian Cabang Palopo*. Pada tanggal 06 februari 2019
- Zaky Al Kaaf Abdullah, “*Ekonomi Dalam Perspektif Islam*,” Eds 2; Cv Pustaka Setia, 2017

L

A

M

P

I

R

A

N



Dr. Rahmawati, M. Ag
Dr. Fasiha, M.El.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Sri Indiani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan. Baik dari segi isi, bahasa maupun teknik tulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Sri indiani
Nim : 14.16.15.0081
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian
Cabang Kota Palopo**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian *munaqasyah*.

Demikianlah disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag
Tanggal :

Pembimbing II



Dr. Fasiha, M.El.
Tanggal :

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi penelitian skripsi berjudul: "*Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo*"


Yang ditulis oleh:

Nama : Sri indiani
NIM : 14.16.15.0081
Fakultas : Perbankan Syariah
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Dr. Rahmawati M. Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Fasiha, M.El.

Tanggal:

Ilham, S. Ag., M.A
Hendra Safri, S.E., M.M
Dr. Rahmawati, M. Ag
Dr. Fasiha, M.El.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi un. Sri Indiani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr,Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Sri indiani
Nim : 14.16.15.0081
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cuhang Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan untuk pada ujian *munaqasyah*.

Demikianlah disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr,Wb.



1. Ilham, S. Ag., M.A
Penguji I
2. Hendra Safri, S.E., M.M
Penguji II
3. Dr.Rahmawati M.Ag
Pembimbing I/Penguji
4. Dr. Fasiha, M.El.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *"Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo"* yang ditulis oleh *Sri Indiani* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *14.16.15.0081* mahasiswa program studi *Perbankan Syariah* Fakultas *Ekonomi dan Bisnis Islam* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Jum'at, 04 Juni 2021*, bertepatan dengan *23. Syawal 1442 H*. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: 
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.H., MA. ()
Sekertaris Sidang/ Penguji tanggal: 
3. Ilham, S. Ag., M.A ()
Penguji I tanggal: 
4. Hendra Safri S.F., M.M. ()
Penguji II tanggal: 
5. Dr. Rahmawati, M. Ag ()
Pembimbing I tanggal: 
6. Dr. Fasilha, M.EI ()
Pembimbing II tanggal: 

persepsi masyarakat terhadap PT pegadaian cabang kota palopo

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	1%
3	nurmaaliza.blogspot.com.br Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
9	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi

Hal : Skripsi an. Sri Indiani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Sri Indiani
NIM	: 14.16.15.0081
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy

Tanggal: 19 Agustus 2021

2. Megasari, S.Pd., M.Sc

Tanggal: 24 Agustus 2021





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.H.M. Hasym No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 56/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.
2. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014.
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin dan Non Izin di Kota Palopo.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	SRI INDIANI
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl. Bakau Balandi Kota Palopo
Pekerjaan	Mahasiswa
NIM	14.16.15.0081

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :


PERSEPSI NASABAH TERHADAP MANFAAT PEGADAIAN PADA KOTA PALOPO (STUDI KOMPARATIF PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL)

Lokasi Penelitian	PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	21 Januari 2019 s.d. 20 April 2019

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 21 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP


FARID KASIM, S.S., SH., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19830309 200312 1 004

Tambusuh

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1433 SWO
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Makassar, 13 Februari 2019

Nomor : 29/00106.06/2019
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada Yth.
Ketua Institut Agama Islam (IAIN) Palopo
di -
Tempat

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan dengan pengajuan surat dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Palopo, Nomor: 15/11186/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal: Izin Penelitian atas nama Mahasiswa(i) dibawah ini:

NO	NAMA SISWA	STAMBUK	JURUSAN
1	Sri Indriani	14.16.15.0081	Perbankan Syariah

Bermaksud untuk melaksanakan Penelitian di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Palopo dan Cabang Pegadaian Syariah Luwu, dengan judul : **"Presepsi Nasabah Terhadap Manfaat Pegadaian pada Kota Palopo (Studi Kasus Studi Komparatif Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional "**.

1. Penelitian dilaksanakan tanggal 21 Januari 2019 s.d. 20 April 2019 pada Kantor PT Pegadaian Cabang Palopo dan Cabang Pegadaian Syariah Luwu
2. Siswa yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain : Kredit Cepat dan Aman Gadai (KCA Gadai), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Penjualan Logam Mulia (Tunai/Angsuran/Arisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (MPO), dan Tabungan Emas Pegadaian
3. Selama Penelitian Mahasiswa harus menggunakan seragam baju putih, celana/rok hitam dan sepatu hitam atau pakaian seragam yang ditentukan oleh kampus disertai tanda pengenal sebagai Mahasiswa(i) Penelitian
4. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain
5. 1 (satu) eksampul hasil/laporan Prakerin masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka
6. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan-peraturan & ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero).
7. Setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)
Kantor Wilayah VI Makassar


PIPIN SUHERI
Deputi Operasional

- Tembusan :
1. Inspektur Wilayah VI PT Pegadaian (Persero) di Makassar
 2. Manajer OHC PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI di Makassar
 3. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo di Palopo
 4. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah di Luwu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sidiyasa, Batantala Kota Palopo Telp (0471) 22078
Email: kementerian.ag.ia@pala.iaain-palopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):


Nama: Sidik Hasan
NIM: 14.16.15.0081
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi: Perbankan Syariah
Judul: Persepsi Masyarakat terhadap PT. Pegadaian Cabang Kota Palopo

Dinyatakan **LULUS UJIAN** / TIDAK LULUS dengan NILAI **92** dan masa perbaikan **7** pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
- Skripsi diterima dengan perbaikan
- Skripsi ditolak dan submit ulang

TIM PENGUJI

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. (Ketua Sidang/Penguji) ()
2. Ilham, S.Ag., M.A. (Penguji I) ()
3. Hendra Saifi, S.E., M.M. (Penguji II) ()
4. Dr. Rahmawati, M.Pd. (Pembimbing I/Penguji I) ()
5. Dr. Fasiha, M.E. (Pembimbing II/Penguji II) ()

Riwayat hidup



Sri Indiani, lahir di kambalu pada tanggal 27 agustus 1996, penulis merupakan anak ke lima dari delapan bersaudara dari pasangan ayah bernama Boddang dan ibu bernama Bayani. Saat ini penulis bertempat tinggal Jl. Bakau Kel. Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis di SDN 356 Papakaju dan tamat pada tahun 2008, kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Suli dan tamat pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan SMK MITRA UTAMA Suli Jurusan Perbankan dan lulus sekolah pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Palopo. Penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul : *Persepsi Masyarakat Terhadap PT Pegadaian Cabang Kota Palopo.*

Contact person penulis: Sri_indiani_mhs@iainpalopo.ac.id